

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Strategi pembangunan di Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasinya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama dipedesaan. Pembangunan desa merupakan sebagai subjek pembangunan, dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

Pembangunan desa akan semakin menentang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja di pandang rendah dalam hal ekonomi ataupun hal yang lainnya. Diketahui bahwa hampir semua penduduk Indonesia bertempat tinggal dipedesaandan berprofesi sebagai nelayan dan petani. Oleh itu sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di indonesia. Dengan jumlah penduduk dan komponen alam yang potensial akan mendapatkan aset melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemertaan pembangunan dan hasil-hasilnya serta

menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai desa harus dipastikan mengikut sertakan masyarakat desa dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi dana desa harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Jadi Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa.

Pembangunan desa perlu adanya sumber-sumber pendapatan desa berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 terdiri dari:

1. Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil usaha, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain.
2. Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima

3. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara
4. Bagian dari hasil pajak daerah dan distribusi daerah kabupaten/kota
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga,

Ketentuan pasal tersebut, mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan dengan adanya dana desa tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai pemerintah oleh pemerintahan desa dalam pemanfaatan dana desa. Menanggapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu dana desa yang adalah dana atau DanDes yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (PP No 8 2016 tentang dana desa).

Terbitnya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, selanjutnya disebut dengan UU desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa

dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin bergairah ketika muncul kombinasi antara asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai asas utama menjadi UU ini. Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan PP No. 60 tentang, dana desa yang bersumber dari APBN, telah memberikan fondasi dasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintah yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam anggaran sehingga mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah maka daerah diberikan otonomyang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yang memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan. Alokasi dana desa diberikan oleh pemerintah pusat

yang diperoleh dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Aloasi dana desa sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa. (Hanif Nurcholis,2011;89).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterimah oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi Dana Desa (ADD) mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dankelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakankewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber

penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan.

Penggunaan Alokasi Dana Desa juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pembedayaan masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan
2. Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga
3. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa.

Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan alokasi dana desa sejak dikeluarkan undang-undang desa tahun 2014. Penggunaan dana desa berdasarkan pasal 25 peraturan menteri keuangan Nomor 247 tahun 2015, yaitu: Dana desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pelaksanaannya diutamakan secara sewakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih menyerap tenaga

kerja dan masyarakat setempat. Berikut ini tabel Alokasi Dana Desa di Desa Kokotobo

**Tabel 1.1. Alokasi Dana Desa
Di Desa Kokotobo**

No	Tahun	Alokasi Dana Desa (Rp)
1	2017	759.084.000
2	2018	687.517.000
3	2019	772.136.000

Sumber: kantor desa kokotobo

Alokasi dana desa mulai dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami fluktuasi. Dana Desa yang di berikan di kabupaten flores timur berdasarkan data yang diperoleh. Alokasi dana desa di Desa Kokotobo digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur seperti rehap gedung kantor desa, pelatihan, gaji perangkat desa dan kepala desa, pembuatan batas dusun, dan pembelian perlengkapan kantor desa. Sehingga dengan adanya pembangunan tersebut akan menambah pendapatan bagi masyarakat Desa Kokotobo.

Pemberian alokasi dana desa merupakan stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan di wilayahnya. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus (Permendagri No.113 Tahun 2014 Pasal1 Ayat 10). Dalam hal ini peneliti akan meneliti bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Kokotobo Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur. Demikian juga dengan di negara Indonesia. Secara lokasi tempat kemiskinan berada, ternyata sekitar 60 persen berada

diwilayah pedesaan sala satunya di desa kokotobo. Itu artinya, konsentrasi mengatasi kemiskinan harus lebih fokusdi wilayah pedesaan.

Ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sebuah program yang dijalankan dengan baik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dalam segi bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang pemberdayaan lainnya di sebuah desa di setiap kabupaten di Indonesia, khususnya di Desa Kokotobo Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur. Dan diharapkan Alokasi Dana Desa yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan pedesaan secara gotong royong.

Pembangunan masyarakat desa di arahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dan bantuan dari pemerintah. Tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kokotobo adalah untuk pemberdayaan masyarakat di Desa ini agar lebih mandiri dari sebelumnya sehingga masyarakat di tingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun komunitas memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya.

Alokasi dana desa di Desa Kokotobo digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur seperti pembuatan pagar kantor desa, pembinaan dan pengelolaan paud, pelatihan peningkatan kapasitas perencanaan desa, pendirian pengembangan Bumdes, pembuatan batas dusun, dan pembelian perlengkapan kantor desa. Sehingga dengan adanya pembangunan tersebut akan

menambah pendapatan bagi masyarakat Desa Kokotobo. Namun tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan suatu perubahan yang didanai oleh alokasi dana desa masih sangat rendah. Disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat masih sangat rendah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan terkait penelitian ini adalah:

1. Apakah Alokasi Dana Desa berdampak terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Kokotobo Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores timur.
2. Apakah Alokasi Dana Desa berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kokotobo Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores timur.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Dampak Alokasi Dana Desa terhadap pemerdayaan masyarakat Desa Kokotobo Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur.
2. Untuk mengetahui Dampak Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kokotobo Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu sebagai sumber informasi tentang dampak alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.